

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perkara sengketa merek antara PT. Hardwood Limited Private Dengan PT. Unilever Indonesia pada kasasi menurut penulis adalah keliru, karena bagi penulis merek “Strong” milik PT. Hardwood Limited Private merupakan merek yang telah terdaftar maka dapat dinyatakan “Strong” merupakan merek yang sah terdaftar milik PT. Hardwood Limited Private, selain itu dengan banyaknya pengetahuan dan jumlah pembelian konsumen maka dapat dinyatakan merek “Strong” milik dari PT. Hardwood Limited Private merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak ada pihak mana pun yang memiliki hak untuk memiliki merek tersebut dalam produknya, karena berdasarkan teori *First To File System* dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah jelas mengatur hak tersebut sehingga tidak ada pihak manapun yang boleh mendaftarkan suatu merek serupa yang telah terdaftar. Namun pada persoalan ini pihak dari instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin merek yaitu direktorat Hak Kekayaan Intelektual telah keliru menerbitkan izin kepada PT. Unilever Indonesia pada merek Pepsodent ‘Strong 12 Jam’ yang *notabene* terdapat persamaan pada merek dan objek yang serupa yaitu pasta gigi sehingga menimbulkan kesalahpahaman konsumen akan produk tersebut yang menimbulkan kerugian bagi PT. Hardwood Private Limited.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung agar diperiksa kembali putusan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, karena penulis menilai Majelis Hakim Tingkat Kasasi terdapat kekeliruan didalamnya karena yang seharusnya memiliki merek tersebut adalah PT. Hardwood Private Limited yang memenuhi kriteria sebagai pemilik merek yang sah karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga PT. Unilever Indonesia harus mengganti seluruh kerugian yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum ekonomi, Hak atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakri, 2014, Bandung.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Arfi Dyah Chatarina, *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. Hukum dan Dinamika Masyarakat. 16(2)*, 2019.
- Citta Nirmala Anindita Palupi. 2019. *Akibat Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Terhadap Merek Benu (Bengkel Susu) Berdasarkan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Echa Cristi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Berdasarkan Sistem First To File Principle (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Eduardus Marius BO , *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Setara Pers, Malang, 2019.
- Haedah Faradz, 2018, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum,
- Jujun S Sumantri, *"filsafat ilmu (suatu pengantar)"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pers, Malang, 2018.
- Yusran Isnain, *Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mas Rahmah. 2014. *Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15/2001*. Jurnal Yuridika, Volume 19 Nomor 5.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Oksidelfa Yanto. *Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, 2018.

- Rahmi Jened, , *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, *Perlindungan hokum merek terkenal di Indonesia*, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4944>, diakses pd tgl 19-01-2022 pkl 15.24.
- Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intelektual Property Right Law In Indonesia)*, deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Sulastri Sulastri, Satino Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>.
- Tim Lindsey, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Bandung: Sumur, Bandung, 2019.